

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-07

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Unit Kerja Produk Layanan : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)					
No	Komponen	Uraian				
1	Persyaratan	a. Surat permohonan b. Fotokopi KTP pimpinan c. Fotokopi ijazah pimpinan d. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga (Akte Notaris) e. Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan f. Surat Izin Tempat dari Wali Nagari g. Profil Lembaga dan struktur organisai berserta uraian tugas h. Peta lokasi Pusat Kegiatan Belanja Masyarakat (PKBM) i. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan j. Pasfoto penyelenggara ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar k.Rekomendasi dari Forum PKBM Kabupaten  Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap  Pemohon Penerimaan Berkas Penandatanganan Izin (Kepala Dinas)  Penandatanganan Izin (Kepala Dinas)  Penerikasi Izin (Kepala Dinas)  Penerikasi Izin (Kepala Dinas)				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah.				
4	Biaya/Tarif	Gratis				
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)				
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan					

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-07

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

	(manufacturing) men	Juli .			
No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah			
		- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini			
		. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal			
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat	
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat			
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet			
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi			
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
4		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana				
		6 Orang			
	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020